



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Kamis, 17 November 2022, Pukul 11.59 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman S.
3. Bayu Satria Utomo
4. Nining Elitos
5. Sunarno
6. Muhammad Isnur
7. Zainal Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Edy Kurniawan
3. Ahmad Fauzi
4. M. Charlie Meidino Albajili
5. Sayyidatul Insiyah
6. Bimantara Adjie
7. Antoni Putra
8. Shevierra Danmadiyah

C. Ahli dari Pemohon:

1. Aan Eko Widiarto
2. Bivitri Susanti

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 5. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 6. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 9. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 10. Adelia Putri Zulkarnain | (Kemensetneg) |
| 11. Esther Emmanuella Wijaya | (Kemensetneg) |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 12. Laksamana Pertama Sidiq Mustofa | (Kemenko Polhukam) |
| 13. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 14. Dado Achmad Ekroni | (Kemenko Polhukam) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.59 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tentu saja terkait dengan masalah perkara yang mau tidak mau harus diselesaikan dulu. Jadi sekali lagi, Majelis Hakim menyampaikan permohonan maaf.

Kemudian, agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan ahli Pemohon. Ada dua Ahli yang dihadirkan, yaitu Pak Dr. Aan Eko Widiarto dan Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Disumpah terlebih dahulu untuk kedua Ahli. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H., sudah siap, ya?

3. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:42]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:43]

Juru sumpahnya sudah ada. Kemudian Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M., sudah siap?

5. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:53]

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:54]

Baik, ada juru sumpahnya juga sudah ada, ya. Baik, pada Ahli Pemohon, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya sumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

7. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: [02:10]

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya sumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:40]

Terima kasih. Kepada Para Ahli, silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan yang pertama, Ahli Dr. Aan Eko Widiarto dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit.

10. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [03:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, serta Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Yang Mulia, pada saat pengacara publik advokat atau asisten pengabdian bantuan hukum dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi untuk reformasi hukum, pada tanggal 3 November minta kesediaan Ahli untuk menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 ini. Ahli sebenarnya cukup heran mengingat Mahkamah sudah membacakan Putusan Nomor 69 Tahun 2022 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang P3. Kedua, perkara tersebut sebenarnya sama-sama merupakan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Nah, dalam hal ini Ahli kemudian berpikir bahwasannya ketika Mahkamah tidak menjadikan dua pokok perkara yang sama dalam waktu yang bersamaan namun diputus dalam putusan yang terpisah mungkin karena yang pertama, Mahkamah memandang bahwa alasan atau dalil permohonannya berbeda atau yang kedua, Mahkamah siap mengubah

pendiriannya dalam hal ditemukan dalil baru. Bila demikian maka inilah salah satu pengejawantahan dari *the living constitution*. Dengan demikian, Ahli memandang penting diberikan keterangan keahlian atas Perkara 82/PUU-XX/2022 ini.

Yang Mulia, fokus keterangan keahlian ini adalah pada dalil Para Pemohon bahwa proses pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.9] secara tegas dinyatakan bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah *Meaningful Participation* itu digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, ada 4 sebagaimana kita ketahui dalam Putusan 79/PUU-XVII/2019:

1. Adalah pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur. Kemudian.
2. Pengujian atas bentuk.
3. Pengujian berkenaan dengan wewenang, dan.
4. Pengujian lain yang tidak termasuk dalam pengujian materil.

Semua tahapan dan standar di atas digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Inilah yang menurut Ahli maksud sebagaimana judul dalam keterangan keahlian ini disebut dengan Partisipasi Bermakna Yang Sejati. Kata "Sejati" memiliki arti sebenar-benarnya sesuai dengan makna partisipasi yang standarnya sudah dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan sesuai dengan fakta empiris penerapan setiap standar tersebut.

Yang Mulia, dalam paragraf [3.17.8] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip

kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Lebih jauh lagi partisipasi merupakan juga jaminan sebagai hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup dan menjauhkan keterlibatan masyarakat atas partisipasinya untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip *people sovereignty*.

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain untuk menciptakan *strong collective intelligence, inclusive and representative, trust and confidence, legitimacy and responsibility*, kemudian juga *improved understanding, opportunities for citizens, accountable and transparent, meaningful participation*, hingga akhirnya bisa terwujud.

Yang Mulia, dalam konteks *meaningful participation* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah ada tiga pilar utama. Pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah hak untuk diberikan jawaban atau penjelasan atas pendapat yang diberikan. Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang langsung terdampak, serta memiliki concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan yang ada dalam putusan Mahkamah tersebut, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau *meaningful participation* itu harus dilakukan, paling tidak dalam tahapan pengajuan RUU, kemudian dalam pembahasan plus Ketika RUU datang dari DPD, dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Dari pertimbangan *ratio decidendi* Mahkamah tersebut, maka Ahli coba untuk merumuskan ada tiga kerangka hukum utama untuk menguji konstitusionalitas pembentukan undang-undang yang memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna, yakni tahapan prasyarat, kemudian tujuan/output, guna mempermudah memahaminya, mohon izin apabila diperkenankan Mahkamah, Ahli akan ... karena ini di dalam bentuk tabel, Ahli akan menyampaikan dalam layar.

Sebagaimana dalam dalam tabel 1. Di sini kita dapat melihat dari tahapan-tahapan tadi ada tiga tahapan, yaitu pengajuan, kemudian pembahasan, dan ada bertujuan. Nah, seharusnya ketika substansi pokok dari *meaningful participation*, hak untuk didengar itu ada dalam setiap tahapan, hak untuk dipertimbangkan juga ada di tahap pengajuan, hak untuk mendapatkan penjelasan juga ada di dalam

pengajuan. Kemudian dalam pembahasan pun sama, hak untuk didengarkan juga ada di sini, hak untuk dipertimbangkan juga ada di pembahasan, hak untuk mendapatkan penjelasan juga sama dari di sini. Kemudian yang terakhir persetujuan bersama antara DPR dan Presiden juga harusnya mengandung hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Ini yang Ahli coba melihat dari ratio decidendi Mahkamah untuk melihat nanti ... mengukur ... mengukur pemenuhan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu rancangan undang-undang.

Yang terakhir adalah dari sisi tujuan. Tujuan kita tidak bisa dilepaskan tidak hanya soal prasyaratnya, tapi juga output-nya karena kualitas dari apa yang dilakukan karena di sini berisi kegiatan-kegiatan di dalam prasyarat itu harus bisa yang sejati, yaitu yang sudah memenuhi tujuan atau output yang sudah ditentukan oleh Mahkamah dalam rasio decidendinya. Mulai dari strong collective intelligent dan seterusnya yang tadi sudah Ahli sebutkan.

Yang Mulia. Ketiga kerangka hukum utama untuk menguji konstiusional pembentukan undang-undang yang memenuhi partisipasi masyarakat tersebut selanjutnya dinilai pemenuhan fakta empirisnya masing-masing. Fakta yang digunakan Ahli dalam hal ini Ahli coba untuk membuat emulasi atau rekonstruksi fakta terhadap indikator pemenuhan meaningful participation, itu dari data yakni Perkara 69/PUU-XX/2022 sebagaimana dikutip oleh Mahkamah yang berasal dari keterangan DPR dan yang terbaru dalam persidangan kemarin adalah keterangan DPR dalam Perkara 82, tanggal 8 November 2022. Untuk ini, bisa kita lihat sebagai berikut.

Di tabel 2, yaitu tabel pemenuhan fakta empiris atas kerangka hukum utama pengujian konstiusionalitas pembentukan Undang-Undang 13/2022 guna memenuhi partisipasi masyarakat. Pertama adalah dalam tahap pengajuan rancangan undang-undang. Dalam pengajuan rancangan undang-undang, prasyaratnya adalah hak untuk didengar. Untuk ini, Ahli memandang bahwasanya sudah dipenuhi dalam konteks fakta empirisnya, yakni masyarakat dapat mengakses dan mengunduh konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo melalui laman yang ada. Kemudian, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal dan nanti oleh sekretaris ... Sekretaris Jenderal DPR sebagai supporting system ini di-collect oleh ini. Nah, itu sebagaimana disampaikan dalam keterangan DPR pada sidang 8 November yang lalu.

Kemudian, pemenuhan hak untuk didengar. Ini juga sudah disampaikan melalui atau sudah dipenuhi melalui pemberian akses bagi masyarakat untuk mengunduh konsep awal NA dan RUU dalam laman DPR. Kemudian juga, telah dilakukan diskusi dan konsultasi publik pada tahap penyusunan NA dan RUU yang melibatkan pakar di beberapa daerah (vide keterangan DPR halaman 19-22). Kemudian juga, telah

dilakukan konsultasi publik dengan agenda mendengarkan paparan dan ... dari narasumber dan diskusi ini dilakukan secara terbuka (vide keterangan DPR) yang sudah ada, dianggap dibacakan. Kemudian juga, telah dilakukan konsultasi publik terkait dengan isu yang berkembang di berbagai media dan diskusi. Ini juga merupakan pemenuhan hak untuk didengar.

Yang berikutnya adalah indikator hak untuk dipertimbangkan. Ahli memandang bahwa belum ditemukan ada data yang berisi, dari keterangan DPR, baik dalam persidangan sebelumnya maupun persidangan yang kemarin bahwa ada hak ... ada pemenuhan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Pendapat masyarakat atau audiens dan bentuk pertimbangan pembentuk undang-undang atas pendapat terhadap RUU itu tidak disajikan oleh keterangan DPR. Kemudian juga, hak untuk mendapatkan penjelasan. Ini karena di sini tidak ada, maka untuk proses memberikan umpan balik kepada masyarakat bahwasanya haknya sudah dipertimbangkan dan hasil pertimbangannya adalah seperti ini, seperti ini sebagai suatu penjelasan atau jawaban. Itu juga tidak ada data yang disajikan atau setidaknya Ahli tidak menemukan dalam Keterangan DPR.

Yang berikutnya adalah dalam tahap pembahasan. Di dalam tahap pembahasan, untuk hak didengar, ini juga telah sudah ada pemenuhan hak, yakni telah dilakukan rapat penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 13 secara terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube. Hak untuk didengar itu sudah dibuka. Nah, masalahnya adalah ketika masuk di hak untuk dipertimbangkan. Ini juga belum ada data yang berisi fakta bahwasanya ada usul dari masyarakat, pendapat dari masyarakat, yang dipertimbangkan oleh DPR sebagai pembentuk.

Pendapat masyarakat atau audience dan bentuk pertimbangan pembentuk undang-undang atas pendapat terhadap RUU, itu juga tidak disajikan. Ahli sengaja menggunakan diksi tidak disajikan ya karena ada dua kemungkinan. Ada datanya, tapi tidak disajikan atau memang tidak ada datanya, juga tidak disajikan. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada fakta yang mengingat bentuk kegiatannya bersifat one way traffic communications, yakni hanya disiarkan dalam YouTube channel, sehingga tidak interaktif. Nah, kegiatan rapat penyusunan dan pembahasan, hanya secara terbuka disiarkan melalui YouTube channel tersebut. Akibatnya, masyarakat hanya bisa menonton tanpa bisa berpendapat atau dipertimbangkan pendapatnya.

Kemudian hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Di sini juga belum ada data yang berisi fakta. Penjelasan atau jawaban pembentuk undang-undang terhadap pendapat yang diberikan masyarakat atau audience, itu tidak disajikan. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada fakta mengingat bentuk kegiatan juga one way traffic communications.

Selanjutnya, Yang Mulia, adalah di tahap persetujuan. Seharusnya sesuai dengan indikator yang di atas, dalam persetujuan pun sebagaimana Putusan Mahkamah, juga harus memenuhi ketiga indikator. Yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan. Di sini untuk persetujuan, Ahli tidak menemukan sama sekali data ketika tahap persetujuan ada hak untuk didengar. Kemudian juga hak untuk dipertimbangkan, juga Ahli belum menemukan data itu atau artinya tidak tercantum, dan hak untuk di ... mendapat penjelasan juga belum ada datanya.

Belum adanya data dalam beberapa indikator di atas ... mohon maaf, belum adanya data dalam beberapa indikator di atas, bisa jadi karena belum sempat disampaikan sebagai keterangan pembentuk undang-undang a quo kepada Mahkamah. Ya, namun dalam konteks pengujian formil, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena ciri utama pengujian formil adalah pemenuhan fakta empiris pembentukan undang-undang terhadap norma-norma tahapan pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, belum adanya data tersebut, dapat dimaknai tidak adanya data yang berisi fakta yang menjadi prasyarat dalam pembentukan undang-undang yang partisipasi bermakna.

Semua tahapan dan standar di atas itu menentukan keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau tidak dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undangan. Penilaian terhadap tahapan dan standar tersebut sifatnya kumulatif. Dalam hal ini karena beberapa tahapan atau standar tidak dipenuhi dari semua tahapan atau standar yang ada, maka undang-undang a quo dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil a quo sudah cukup dibuktikan dengan beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar yang tidak dipenuhi faktanya, sebagaimana argumentasi dan bukti-bukti yang disajikan dalam tabel di atas.

Selanjutnya, yang juga harus dipenuhi dalam partisipasi yang bermakna pada ... dalam hal inti yang sebenarnya atau sejati, ini adalah apakah tujuan atau output-nya terpenuhi. Apabila hanya daftar kegiatan dan daftar jadwal pelaksanaannya saja meskipun itu pun juga belum lengkap, tentunya belum memberikan makna atas partisipasi yang sejati. Partisipasi atas pembentukan undang-undang yang sejati apabila mampu mencapai tujuan partisipasi yang sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d.

Dengan adanya gugatan dalam bentuk pengujian formil oleh elemen masyarakat yang concern dalam reformasi hukum atas undang-undang a quo, menandakan bahwa tujuan partisipasi di atas masih dipertanyakan kesejatiannya, masih dipandang sebagai legislatif ... sebagai lembaga legislatif itu belum inclusive representative dalam pengambilan keputusan. Sebagian masyarakat masih merasa belum diberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. Dirasakan

dalam proses pembentukan undang-undang a quo, masih belum tercipta parlemen yang akuntabel dan transparan.

Dengan demikian ... dengan demikian, undang-undang a quo masih belum memenuhi prasyarat serta tujuan suatu rancangan undang-undang yang dibentuk berdasarkan pada partisipasi yang bermakna, sebagaimana sudah dicantumkan dalam putusan Mahkamah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, semoga Keterangan ini dapat bermanfaat dalam memutus perkara ini.

Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [21:34]

Terima kasih, Pak Dr. Aan.

Lanjut ke ... ke Ibu Bivitri, silakan! Waktu sama, sekitar 10 menit.

12. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [21:45]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Apakah sudah di-unmute? Sudah, ya. Saya ... baik. Terima kasih, Yang Mulia. Maaf, ini ada sedikit ... apa ... kerumitan di tingkat teknis, tapi sekarang video benar-benar sudah terlihat dengan baik. Saya mohon izin untuk melepaskan masker, yang lain tetap menggunakan masker, supaya suara saya terdengar dengan jelas.

Yang Mulia Majelis Hakim yang sangat saya hormati dan seluruh Pihak yang hadir dalam sidang ini. Izinkan saya membuka paparan saya dengan menyatakan terlebih dulu suatu refleksi tentang proses legislasi. Proses legislasi di manapun akan cenderung diteknokratiskan, Yang Mulia, dan Ibu, Bapak sekalian, yaitu dibuat dalam perincian tentang alur kerja yang bisa dengan mudah diisi dengan judul kegiatan. Ibaratnya, ada daftar periksa atau checklist yang mudah saja dicontreng, tanpa kita bisa memeriksa, apakah secara substantif koridor mengenai proses legislasi yang konstitusional benar-benar terpenuhi atau tidak?

Saya mulai dengan itu karena itu akan memberikan kerangka bagi saya dalam menjelaskan pandangan keahlian saya mengenai undang-undang a quo. Sebab, itulah yang sudah terjadi. Misalnya, pada putusan Mahkamah terdahulu mengenai undang-undang a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2022. Bangunan argumen yang dibangun oleh pembuat undang-undang adalah semacam uji checklist. Jadi, patut kita pertanyakan, ini uji formil ... uji konstitusional? Apakah sekadar uji checklist? Meskipun sebenarnya Mahkamah sudah memberikan pemahaman substantif mengenai konstitusionalitas proses legislasi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.

Karena itulah dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajukan uraian lebih lanjut atas koridor konstitusional yang sudah

dibuatkan dengan baik oleh Mahkamah mengenai pengujian formil dengan meletakkan proses legislasi dalam sebuah kerangka politik hukum. Argumen yang saya bangun adalah pengujian formil mengenai proses legislasi tidak bisa hanya didasarkan pada prosedur yang ditentukan oleh teks undang-undang, melainkan harus melihat konteks politik hukum suatu undang-undang yang membuat suatu undang-undang dibahas dengan satu cara dan bukan dengan cara yang lain. Dan batu uji undang-undang a quo tentu saja politik hukumnya memang kelihatan sekali bukan untuk membuat proses legislasi yang lebih baik, melainkan untuk segera dapat melaksanakan Putusan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ini argumen inti yang saya ajukan untuk kemudian diuraikan. Akibatnya, proses legislasi undang-undang a quo mungkin terlihat baik-baik saja apabila kita hanya memeriksa teks mengenai tahap pembentukan undang-undang. Namun, akan terlihat inkonstitusionalitasnya bila kita memeriksa secara mendalam bagaimana setiap tahap itu dilakukan.

Memang begini selalu tantangannya ketika kita membicarakan prosedur. Sama halnya dengan prosedur hukum acara, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Kita tidak bisa melihat hanya setiap tahap dalam KUHAP misalnya, apakah sudah dijalankan atau belum. Tapi kita mesti melihat, apakah semua dijalankan dengan baik? Makanya dalam hukum acara pidana, kita mengenal praperadilan, misalnya. Karena bisa saja terjadi abuse of power dalam sebuah tahap yang nampaknya dilakukan dengan baik. Repotnya, proses legislasi adalah proses politik yang tidak mempunyai peradilan hukum acara dengan segala dokumentasi yang bisa memudahkan pembuktian. Misalnya saja, kita tak bisa membandingkan proses lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memakan waktu 8 tahun dengan proses lahirnya Undang-Undang Ibukota Negara selama kurang lebih 2,5 bulan, meskipun tentu saja keduanya didasarkan pada proses yang sama, yaitu berdasarkan undang-undang TPP. Tapi yang satu diikuti dan diberi masukan dengan sangat intensif karena saya juga mengikuti ... sangat dekat dengan proses itu oleh semua pemangku kepentingan bahkan oleh korban kekerasan seksual. Karena yang satu lagi hanya ditandai dengan kehadiran ahli-ahli tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak. Terlihat sekali bedanya meskipun sekali lagi dasarnya sama, undang-undang TPP.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya memberi kerangka pada pembahasan saya untuk ... karena kerangka ini akan membantu menjelaskan mengapa tahap-tahap ini hanya ingin dilalui saja untuk sekadar memenuhi checklist tadi. Singkat saja, menurut saya ketergesa-gesaan proses disebabkan karena pembuat undang-undang begitu ingin memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja yang tinggal kurang lebih 1 tahun lagi, sedikit lagi 1 tahun lagi. Sehingga ada suatu target bahwa Undang-

Undang Cipta Kerja harus jalan at all cost. Jadi, begitu cepatnya ingin dikebut dan ini disebabkan oleh paradigma developmentalism yang ternyata digunakan lagi oleh pemerintahan pada saat ini. Kalau untuk belajar ini saya tidak akan lengkap membacakan, tapi izinkan saya meyakinkan sesuai dengan keahlian saya, sudah ada beberapa buku, artikel, dan kajian akademik lainnya mengenai paradigma developmentalism ini, termasuk yang dilaksanakan di Indonesia pada saat ini yang dikatakan sebagai new developmentalism. Saya langsung skip karena waktunya tidak terlalu banyak.

Tapi dengan itu, Yang Mulia, bagi saya menelaah proses legislasi undang-undang 3 ... undang-undang a quo hanya dengan dasar kata per kata dalam norma undang-undang tentang Undang-Undang PPP tidak akan mampu membuat kita memahami problem konstitusional undang-undang a quo.

Menguji suatu proses legislasi yang nyatanya memang proses politik dengan norma-norma asas dalam Undang-Undang PPP, mengandung potensi jebakan legisme dalam penafsiran konstitusi, yaitu syarat konstitusi dipahami dalam lingkup teks daripada konstitusionalisme yang selama ini oleh semua pembelajar hukum tata negara terus-menerus dicoba untuk digaungkan, konstitusi bukan hanya teks, tapi gagasan konstitusionalisme itu sendiri, tapi kalau proses hanya dilihat sebagai tahapan-tahapan tertulis, maka kita akan sekali lagi masuk ke dalam jebakan legisme tadi, meskipun legisme dan juga penafsiran gramatikal diulas dan dibahas sebagai bagian dari perkembangan literatur penafsiran hukum, tapi menggunakan ... menggunakan ... menggunakannya dalam penafsiran konstitusi akan membuat penafsir justru keluar dari gagasan awal mengapa konstitusi dan konstitusionalisme sendiri lahir, yaitu untuk memberikan koridor dalam penyelenggaraan negara untuk mengendalikan semua tujuan negara pada akhirnya untuk warga negara.

Saya lewati beberapa bagian, Yang Mulia. Tapi dengan itu, saya ingin menyatakan bahwa dengan paradigma hukum dan pembangunan ini. Saya kira inilah yang membuat undang-undang a quo yang sekarang sedang kita uji dibuat. Terlihat dari misalnya bagaimana undang-undang a quo sebenarnya adalah politik hukum yang ideal, politik hukum yang ideal untuk undang-undang a quo maksud saya, mohon maaf, tentu saja adalah perbaikan proses legislasi. Karena kita semua tahu persis, semua pembelajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara tahu persis banyak sekali kajian yang sudah dilakukan oleh berbagai institusi tentang perbaikan proses legislasi, bahkan pada November 2017, ada khusus konferensi nasional hukum tata negara yang menelaah mengenai penataan regulasi.

Kemudian Undang-Undang PPP diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ada harapan sedikit, tapi yang keluar hanya sedikit sekali mengenai pembentukan lembaga yang secara khusus

mengelola legislasi, namun itu pun ternyata belum dilaksanakan. Jadi ternyata undang-undang a quo menggunakan politik hukum pembangunan wisma itu, yaitu untuk melegitimasi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai Putusan MK Nomor 91 yang sekali lagi tenggat waktunya itu memang semakin sedikit.

Pandangan saya ini didasarkan pada dua fenomena. Yang satu adalah penugasan presiden kepada kementerian koordinator bidang perekonomian sebagai menteri yang mengkoordinasikan jalannya penugasan dengan DPR. Dan yang kedua, bagaimana partisipasi hanya dilakukan sebagai pemenuhan data. Untuk yang pertama, argumen saya, tentu saja diarahkan kepada bagaimana konstitusi sudah mengatur mengenai adanya pembagian kerja dalam pemerintahan. Kita bisa melihat tugas penting yang sebenarnya pihak kementerian yang sama juga hadir pada sidang kali ini, bagaimana kementerian koordinator bidang perekonomian ini terlihat mengkoordinir rapat-rapat pembahasan yang diadakan dengan DPR. Ini bisa diperiksa dari laporan-laporan singkat yang sudah kami telusuri, maupun rekaman yang ditayangkan di Youtube.

Koridor konstitusional tentang penyelenggaraan pemerintahan, Yang Mulia, tentu saja harus dilaksanakan dan menjadi acuan bagi Presiden dalam menentukan penugasan, apalagi ini Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saya tidak paham lagi, kurang jelas apa bahwa ini adalah bagian dari kerja Kementerian Hukum dan HAM atau bila ingin dilakukan oleh lever ... level menteri koordinator, ada pula Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi bukan sama sekali yang di ... yang ditugaskan adalah bidang perekonomian yang saya kira sangat tipis, hampir tidak ada keterkaitan fungsinya dengan undang-undang a quo. Dan padahal Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 sudah menyatakan dengan jelas tentang pembidangan urusan tertentu bagi setiap menteri. Begitu juga Pasal 17 ayat (4) yang kemudian memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur soal kementerian dan sudah jelas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara tentang Kesesuaian Setiap Bidang Kementerian.

Turunannya kemudian lebih lanjut tentu saja untuk setiap pemerintahan hasil pemilu dibentuk peraturan presidennya dan jelas di sini bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 2 ayat (1), "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian." Bukan bidang legislasi. Karena kita juga bisa lihat dalam peraturan presiden berikutnya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM bahwa fungsi dan tugas Kementerian Hukum dan HAM itu terkait dengan legislasi. Jangan lupa kita juga

bahkan punya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan tentu saja di sini juga hadir, dan juga Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jadi sangat bisa dilihat secara kasat mata kekacauan dalam pemahaman atau implementasi konstitusi.

Kita paham karena kami semua sudah menelusuri juga putusan maupun argumen yang diberikan oleh Pemerintah tentang hak bagi presiden untuk menugaskan siapapun menteri yang inginkannya. Tapi, Yang Mulia, izinkan saya mengingatkan tentang aturan main dalam konstitusi yang harusnya menjadi ukuran. Apalagi kita sekarang tengah ... telah ... tengah melakukan pengujian formil yang secara ukuran-ukuran aturan mainnya harus diukur secara ketat dan tidak bisa menggunakan argumen teoritik bahkan teoritik, bahkan ... teoritik belaka mengenai kekuasaan presiden, hak prerogatif, mandate dalam pelaksanaan legislasi. Saya kira aturan mainnya sudah ada, namun mengapa harus membangun argumen yang sifatnya teoritik mengenai presiden bisa menugaskan siapapun. Kalau begitu argumennya, maka apakah presiden kemudian bisa saja menugaskan wakil presiden misalnya untuk membahas suatu undang-undang katakanlah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang juga sedang akan dibahas di DPR. Tentu saja ini patut dipertanyakan.

Namun di tugasnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini, Yang Mulia, sebenarnya menunjukkan dengan jelas sekali lagi, politik hukum pembentukan undang-undang *a quo* yang sebenarnya mau dijadikan atau menjadi basis bagi Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sedari awal dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sendiri. Ini juga bisa terlihat dalam rapat pada 13 April 2022, dimana terjadi perdebatan pendapat yang cukup tajam, videonya masih ada di Youtube, antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Sekretariat Negara di dalam rapat pembahasan di DPR, ketika membahas kewenangan pengundangan ada di DIM Nomor 64 itu waktu itu, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2). Dan ini membuat pimpinan Badan Legislasi ketika itu menegur pemerintah. Ini menandakan tidak ada koordinasi yang baik karena saya duga terlalu terburu-buru dan semuanya dikontrol oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekali lagi bukan Kementerian Hukum dan HAM, bahkan juga tidak oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Terlepas dari kesetujuan saya mengenai substansinya karena memang saya kira kita bisa perdebatkan soal pengundangan itu ada di wewenang ke mana, tapi peristiwa dalam "perebutan" wewenang ini mengonfirmasi keterdesakan proses karena ini mengejar tenggat waktu dari Mahkamah.

Nah, pertanyaan berikutnya, jika bagi kementerian terkait saja koordinasi mengenai isu yang sangat signifikan seperti ini tidak sesuai dengan baik, bagaimana dengan konsultasi publik? Apakah konsultasi

dan koordinasi sebenarnya hanya upaya mengisi checklist hingga proses deliberatif dilakukan?

Nah, terhadap hal ini, Yang Mulia, saya melihat tiga hal yang menurut saya menunjukkan bahwa betul partisipasi dilakukan hanya untuk memenuhi data. Tidak ada partisipasi kelompok masyarakat terdampak, metode yang tidak memberikan ruang untuk hak atas partisipasi bermakna, dan yang ketiga tidak adanya partisipasi dalam tahap pembahasan.

Poin 4.1, ini tidak ada partisipasi kelompok masyarakat terdampak. Majelis Hakim, izinkan saya sekali lagi mengarisbawahi fakta bahwa tantangan terbesar dari partisipasi adalah menteknokratiskan alias menjadikan partisipasi formalitas belaka. Barangkali ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan dan cara pandang yang sudah puluhan tahun dilakukan tentang kebijakan yang bersifat top-down alias seakan-akan kebijakan adalah pemberian atau hadiah dari yang punya otoritas dan yang ahli.

Nah, karena itu, saya sangat kalau boleh dikatakan memuji dan sudah seringkali saya bahas, apa yang dilakukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 91 Tahun 2020 mengenai partisipasi bermakna. Tekanan ingin saya berikan tentu saja pada bagian bahwa partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian atau concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Terlihat dari potongan dari halaman 393, Putusan Nomor 91 tersebut, Mahkamah menginginkan dobrakan tentang siapa yang seharusnya dikonsultasikan. Dalam pemahaman saya berdasarkan berbagai literatur mengenai partisipasi, pendapat dari masyarakat terdampak memang tidak boleh digantikan oleh pandangan Ahli, saya di sini hadir sebagai Ahli, namun saya sendiri percaya bahwa tentu saja Ahli bisa memberikan pandangan yang sangat baik mungkin, dari aspek akademik dengan banyak referensi mungkin 100-200 buku, namun pengalaman, Yang Mulia, mengenai kehidupan yang terdampak atau berpotensi terdampak pelaksanaan undang-undang adalah sesuatu yang tidak bisa didasarkan pada literatur belaka. Saya bisa menulis tentang masyarakat adat, tapi karena saya bukan masyarakat adat, saya mungkin tidak paham betul apa dampak undang-undang tertentu pada masyarakat adat. Karena itulah, teori dan teknik perancangan peraturan sudah berkembang sebenarnya dengan mengikuti pandangan ini, meski dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Misalnya, kita semua paham tentang metode ROCCIPI atau metode bagaimana metode ROCCIPI ini menganalisis perilaku roll occupant maupun implanting agency suatu peraturan menimbang pada masalah sosial yang dikaji. Karena itu, sungguh ironis meskipun undang-undang a quo berupaya menormakan meaningful participation yang sudah dijelaskan oleh Mahkamah dalam

Putusan 91/2020 tersebut, proses pembuatan undang-undang a quo sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan partisipasi.

Ini bisa dilihat rujukan saya sama dengan rujukan dari Ahli Saudara Aan, putusan terdahulu, Putusan 69/2022. Dikatakan dalam putusan tersebut, ada 5 konsultasi publik dengan 15 pakar pada proses pembuatan naskah akademik yang dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi publik pada tanggal 2 Februari dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ke beberapa provinsi, begitu ya, saya kutip dari putusan tersebut. Namun kesemuanya hanya mengundang ahli-ahli, ahli yang diundangpun, Yang Mulia, bidang kajiannya tidak terkait langsung dengan undang-undang a quo. Jadi masyarakat terdampak tidak diundang, hanya para ahli, dosen-dosen yang diundang. Argumen bahwa undang-undang a quo hanya akan mempengaruhi para ahli tidak bisa diterima karena kenyataannya namanya undang-undang, pasti akan memberi dampak pada masyarakat luas. Justru pelibatan ahli-ahli belaka, alih-alih kelompok terdampak dalam proses legislasi inilah yang ingin keliru dan ingin diperbaiki oleh Mahkamah. Ini dalam bacaan kita semua, sebenarnya Mahkamah ingin mendobrak ini. Tapi agaknya, keinginan untuk cepat beres dan tidak gaduh, membuat partisipasi tetap dikelola sebagai sebuah formalitas. Makanya mudah sekali memang mengundang ahli ketimbang mengundang masyarakat terdampak.

Untuk poin berikutnya, tentang ruang pelaksanaan untuk partisipasi bermakna. Bila dilihat dari rekaman proses konsultasi publik yang sebagian masih bisa ditonton rekamannya melalui Youtube. Metode yang digunakan dalam konsultasi publik juga masih sama, Yang Mulia, yaitu mendengarkan materi dari narasumber. Padahal Mahkamah sudah menegaskan tiga hak yang harus dipenuhi: hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat. Bagaimana ketiga haknya ini dipenuhi hanya dengan mendengarkan penjelasan narasumber seperti halnya dalam seminar biasa? Ini juga saya kira sesuatu yang perlu dikembalikan lagi kepada makna asali yang diinginkan oleh Mahkamah.

Dan yang bagian terakhir. Tidak ada partisipasi dalam proses pembahasan. Saya kira perlulah kita semua mengingat kembali, Yang Mulia, bahwa Pasal 96 Undang-Undang PPP mengatakan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara jelas definisi dalam Pasal 1 angka 1, "Pembentukan peraturan perundang-undangan itu mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan." Artinya, untuk semua tahapan yang tidak bersifat administratif, pengesahan dan pengundangan misalnya, partisipasi adalah hak yang harus dipenuhi. Nah, bila dilihat proses pembahasan undang-undang a quo, proses pembahasan yang bersifat substantif atau

Tingkat I sesungguhnya hanya berlangsung selama 5 hari, yaitu 7 sampai 13 April. Catatannya masih terpampang di website DPR. Ini bila dipotong akhir pekan, 7 sampai 13 April ini, Yang Mulia, sesungguhnya hanya 5 hari proses pembahasan. Tidak ada konsultasi publik yang dilakukan selama proses pembahasan. Semua yang disebutkan dibuat daftarnya tadi yang sempat saya sebutkan juga, itu ada dalam tahap penyusunan.

Nah, jadi bahkan kalau kita berbicara tentang demokrasi deliberatif, kan tergesa-gesaan ini juga harus dikritik sebagai praktik buruk yang berpotensi menyebabkan inkonstitusionalitas karena mengurangi ruang untuk proses deliberatif.

Yang Mulia, putusan Mahkamah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah terobosan yang sangat-sangat penting dalam proses partisipasi. Karena merupakan upaya yang luar biasa signifikan untuk mendobrak kejumudan yang selama ini terjadi mengenai partisipasi. Namun, sayangnya tetap saja tidak ada perubahan apapun yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah tersebut. Bahkan, Yang Mulia, telah beredar berita dan cuplikan video, dimana salah seorang anggota Aliansi Nasional KUHP dihardik dengan sangat keras oleh Pimpinan Komisi III DPR karena menggunakan argumen Mahkamah, mempertanyakan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan jawaban. Kebetulan pihak yang dihardik dan/atau diomeli bahkan adalah salah satu Kuasa Hukum yang sekarang sudah hadir di depan saya. Tapi saya ingin mengilustrasikan dengan itu, dengan cerita yang masih bisa ditonton itu ada ... karena betul-betul dimarahi, Yang Mulia, sekadar untuk mempertanyakan tindak lanjut putusan Mahkamah, tapi malah dimarahi oleh pembuat undang-undang. Ini menunjukkan memang pembuat undang-undang belum bergerak untuk melaksanakan putusan Undang-Undang Cipta Kerja dan menurut hemat kami ini yang seharusnya diawasi oleh Mahkamah sesuai wewenang konstitusional sebagai lembaga yudikatif melalui pengujian formil undang-undang a quo.

Nah, sebagai penutup, Yang Mulia, ingin saya tekankan saja, sekadar sebagai take away dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi politik hukum undang-undang a quo memang bukan untuk membuat proses legislasi yang lebih baik dan ... melainkan untuk segera dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 91 Tahun 2020 dan itu dilaksanakan dengan paradigma hukum dan pembangunan. Karena ketergesa-gesaan untuk tetap bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, terlihat adanya pelanggaran konstitusional setidaknya dengan dua cara.

Yang Mulia, saya sepakat dengan argumen-argumen Pemohon, namun saya berfokus pada dua hal ini, yaitu adanya penugasan presiden kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai menteri yang mengkoordinasikan jalannya pembahasan di DPR. Langkah ini

inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Dan kedua, partisipasi hanya dilakukan sebagai pemenuhan data. Dan ini saya lihat dari ketiga hal, sekali lagi yang pertama, tidak ada partisipasi kelompok masyarakat terdampak, tapi hanya ahli dan hanya seminar-seminar biasa. Kemudian metodenya juga tidak memberikan ruang untuk hak atas partisipasi bermakna. Dan juga tidak ada partisipasi dalam tahap pembahasan, semua dilakukan dalam tahap penyusunan.

Nah, demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk mengizinkan kami menyampaikan pandangan ini sebagai awal bagi kita semua untuk berdiskusi dengan lebih proper dan lebih mendalam supaya uji formil tidak hanya menjadi uji checklist. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [47:29]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik terima kasih, Ahli. Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami, atau ingin ditanyakan, atau sudah cukup?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:42]

Izin bertanya, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [47:44]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:45]

Sebelumnya, terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatannya dan kami sampaikan terima kasih banyak pula kepada Ahli, Ahli Dr. Aan dan juga Ahli Ibu Bivitri Susanti. Namun, sekiranya mungkin ada beberapa pertanyaan yang juga nanti mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan Kuasa Hukum yang lain.

Yang pertama, mungkin pertanyaan untuk doktor ... untuk Ahli Dr. Aan terkait dengan bahwasanya di dalam Keterangan DPR yang kami dapatkan. DPR selalu saja menguraikan terkait dengan adanya beberapa undangan terkait dengan konsultasi publik yang tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ahli Bivitri Susanti, gitu. Namun, apabila kita rujuk lebih dalam lagi, ternyata ahli yang diundang itu adalah ahli yang berlatar belakang hukum pidana, hukum bisnis, hukum agraria, gitu, yang sam ... yang sebetulnya justru ketika kita melihat undang-undang ini adalah hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang ingin saya tegaskan untuk bisa didengarkan lebih lanjut terkait dengan argumentasi ini dari Para Ahli adalah terkait dengan apakah tidak bisa disebut partisipatif ketika kemudian ... sekalipun ahli yang dihadirkan itu adalah profesor, namun dia justru bukan ... bukan profesor ahli terkait dengan hukum tata negara, dalam hal ini terutama terkait dengan ilmu perundang-undangan. Itu yang pertama.

Dan kemudian, terkait dengan soal meaningful participation. Bahwasanya tadi sebetulnya sudah dijelaskan lebih ... secara detail oleh Dr. Aan. Namun, yang ingin kami tanyakan lebih lanjut adalah di dalam Keterangan DPR, tadi juga sudah melampirkan di dalam Permohonan kami. Ketua Badan Legislasi bahkan pada saat itu dengan gamblang menjelaskan ... me ... mengatakan bahwasanya mereka mengejar supaya RUU ini segera mungkin untuk diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan-perdebatan yang mungkin akan terjadi.

Nah, sedangkan apabila kita melihat terkait dengan bagaimana diskusi terkait dengan undang-undang a quo itu? Sebetulnya, sudah nampak berbagai perdebatan-perdebatan dan bahkan penolakan. Kemudian, bahkan disampaikan oleh para pakar hukum tata negara. Setidak-tidaknya ada Bapak Feri Amsari, Herlambang Wiratraman, dan Prof. Susi Dwi Hariyanti, yang kesemuanya adalah ... dan juga bahkan Ahli Bivitri Susanti yang kesemuanya adalah Ahli di Bidang Hukum Tata Negara. Nah, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Para Pakar Hukum Tata Negara ini dan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh DPR maupun pemerintah itu adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap meaningful participation, terutama adalah right to be considered? Seperti itu.

Dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Ahli Bivitri ... Ibu Bivitri Susanti yang sebetulnya ingin kami tanyakan juga. Berkali-kali, baik itu DPR maupun perwakilan dari pemerintah menyebutkan bahwa selama Kemenkopohukam dan Kemenkum HAM dilibatkan di dalam proses ini, maka ketika proses seperti itu dipimpin atau dalam hal ini Kemenko Perekonomian menjadi leading sector, itu masih relevan dan Kemenko Perekonomian masih memiliki wewenang dan hak. Mengingat, Kemenko Perekonomian telah mendapatkan amanat itu dari presiden melalui surat presiden. Namun, yang ingin kami tegaskan sekali lagi kepada Saudara Ahli, sekalipun presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dan presiden berwenang untuk menunjuk menteri tertentu, namun kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Kementerian bahwasanya menteri harus membidangi urusan-urusan tertentu, sehingga yang mungkin perlu kita ingin lebih lanjut untuk diketahui adalah apakah kemudian ketika presiden justru menunjuk Kemenko Perekonomian sebagai leading sector di dalam proses pembahasan dan bahkan pembentukan undang-undang formil yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu

adalah justru mengabaikan atau justru bertentangan dan tidak tunduk atau tidak patuh pada undang-undang kementerian negara itu sendiri, yang mana seharusnya sekalipun presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, ia juga tetap harus tunduk dan patuh pada undang-undang kementerian, yang mana sebagai batas koridor penyelenggaraan kewenangan maupun kekuasaan pemerintahan itu sendiri.

Mungkin sekian yang ingin kami tanyakan, Yang Mulia. Silakan apabila rekan-rekan Kuasa Hukum yang lain?

17. KETUA: ANWAR USMAN [52:28]

Masih ada? Cukup.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: [52:30]

Masih ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [52:37]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: [52:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Ahli dan rekan-rekan sekalian.

Pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Aan, tadi sempat dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat yang terdampak atau yang concern. Nah, di sini saya fokus di masyarakat ... masyarakatnya yang terdampak atau concern. Nah, di beberapa fakta dalam penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang ini, masyarakat yang dilibatkan itu hanya sebagian akademisi, itu pun ditentukan oleh secara sepihak oleh pembuat revisi undang-undang ini.

Nah, saya mau hubungkan dengan penggugat prinsipal, ya, dalam hal ini penggugat prinsipal ini ada dari kalangan mahasiswa, ada dari kalangan akademisi/dosen, dan ada dari kalangan organisasi masyarakat sipil, dan ada dari kalangan buruh yang ini hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah pertanyaan saya, apakah para penggugat prinsipal ini masuk dalam kategori masyarakat yang concern atau masyarakat terdampak yang seharusnya dilibatkan dalam proses pengajuan pembahasan sampai persetujuan bersama? Mohon Ahli dijelaskan ke ... di hadapan persidangan ini.

Pertanyaan yang kedua kepada Pak Aan juga, tadi sempat disinggung juga mengenai siaran kanal Youtube. Nah pertanyaan saya,

apakah siaran kanal Youtube ini sudah dapat dikategorikan bagian dari pemenuhan tiga hak itu, yaitu hak didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan? Atau jangan-jangan siaran kanal YouTube ini hanya sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, sama sekali tidak memenuhi 3 asas ini? Kami ingin kembali meminta penjelasan dan kejelasan dari Saudara Ahli.

Yang ketiga, pertanyaan kepada Ibu Bivitri. Tadi Ahli menyinggung juga mengenai politik pembangunanisme. Nah dalam Undang-Undang PPP ini, tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang menjadi lini sektornya adalah Menko Perekonomian, ini inline dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi sektor adalah Kementerian Perekonomian juga. Yang seharusnya berdasarkan yang keterangan Ahli tadi, yang menjadi domain atau kewenangan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan pembagian kewenangan. Nah, tadi Ahli menyatakan bahwa kalau seperti ini, ini adalah inkonstitusional. Saya ingin memohon penjelasan, apakah ada asas hukum yang dilanggar, sehingga dikatakan tidak konstitusional? Ataukah ini bahkan cacat prosedur karena leading sector-nya adalah Menko Perekonomian.

Pertanyaan kedua untuk Ibu Bivitri, di dalam naskah akademik revisi Undang-Undang PPP ini, berkali-kali dijelaskan bahwa yang menjadi dasar revisi ini adalah putusan MK tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dimasukkanlah sebagai kumulatif terbuka.

Nah, pertanyaan saya apakah tepat, ya? Ataukah apakah ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan hukum jika revisi Undang-Undang P3 ini didasarkan pada Putusan MK 91 Tahun 2020 kalau enggak salah dengan memasukkan sebagai kumulatif terbuka? Padahal di putusan MK a quo tidak secara tegas disebutkan di amar yang memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang PPP, meskipun dalam beberapa pertimbangan itu hanya disebutkan dalam pertimbangan MK. Nah, apakah itu tepat secara hukum atau justru ini bagian dari inkonstitusional itu sendiri? Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [57:00]

Baik, sekarang Kuasa Presiden, sudah cukup? Enggak ada pertanyaan?

22. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [57:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Hukum Presiden, dan Para Ahli. Kami menyampaikan dua hal, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [57:29]

Ya.

24. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [57:29]

Yang pertama, kami melihat tidak ada hal yang substansial yang baru, yang berbeda dengan pembahasan penjelasan dan pendalaman di dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 setelah diputus oleh Majelis Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2022 yang lalu, yang dalam amar putusan telah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kami juga telah melihat bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh Para Ahli mestinya dapat melihat dalam pertimbangan hukum di dalam Perkara Nomor 69 tersebut yang telah jelas dan terang, dimana di antara lain telah dijelaskan di dalam angka [3143.14.2], [314.4] [3.15.2], [3.16.2], dan [3.18], dimana di dalam pertimbangan hukum Mahkamah sudah menyampaikan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pemohon. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan analisa yang kami sebut sebagai asumsi dari ahli mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan di DPR, mestinya Para Ahli dapat melihat surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor R12/Pres.03/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang jelas menyampaikan bahwa presiden menunjuk Menkopohukum, Menko Perekonomian, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang a quo.

Dengan demikian, Yang Mulia, sudah jelas arahan dari bapak presiden, sehingga asumsi yang disampaikan Para Ahli hendaknya dapat ditinjau kembali.

Oleh karena itu, Yang Mulia. Berkaitan dengan pernyataan pertama dan yang kedua, kami merasa tidak perlu mengajukan lagi pertanyaan kepada Para Ahli. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [59:51]

Baik, dari meja Hakim? Ya dari Meja hakim tidak ada, ya.
Dipersilakan Ahli Dr. Aan Eko terlebih dahulu. Silakan!

26. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:00:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas pertanyaan dari Kuasa Hukum. Dan tadi memang tidak ada pertanyaan dari Kuasa Presiden, tapi nanti mohon izin saya akan mengantar sedikit. Dari Kuasa Hukum yang pertama ini hampir sama 2

pertanyaan dari Kuasa Hukum pertama dan yang kedua, yaitu soal siapa yang diajak untuk menyampaikan partisipasi atau sebagai dalam hal ini adalah ditujukan kepada siapa, diperuntukkan kepada siapa partisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang a quo. Memang dari fakta-fakta yang ada dalam proses ... tadi juga Saudari Bivitri menyampaikan bahwasannya yang diundang itu adalah bukan ahli di bidang ilmu perundang-undangan atau legislative (suara tidak terdengar jelas), tapi keilmuannya adalah di bidang yang lain, ada agraria dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaannya apakah memang sudah memenuhi kalau dosen-dosen itu diundang dalam konteks ini? Yaitu memenuhi dua hal, yang pertama adalah yang terdampak dan yang kedua adalah yang mempunyai concern, begitu.

Menurut Ahli, Yang Mulia, dalam Putusan Mahkamah Nomor 91 Tahun 2020 paragraf 3.17.1.8, partisipasi publik itu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian, concern terhadap rancangan undang-undang. Dalam konteks ini sebenarnya maknanya akan lebih masuk kepada makna kumulatif daripada alternatif karena antara masyarakat yang terdampak langsung atau yang memiliki perhatian itu seharusnya dua-duanya dilibatkan kalau atau memiliki perhatian dalam hal ini tentunya alternatif sehingga bisa saja salah satunya diabaikan. Nah, sehingga seharusnya bacaan yang ada dalam putusan Mahkamah itu adalah kelompok masyarakat yang terdampak langsung dan memiliki perhatian, concern terhadap rancangan. Jadi, kelompok masyarakat yang punya concern.

Sehubungan dengan yang pertama pertanyaannya adalah apakah ahli-ahli yang diundang dalam konsultasi publik itu memenuhi dua subjek yang dituju? Kalau sebagai masyarakat yang terdampak langsung tentunya tidak, karena yang diundang adalah para ahli atau para dosen di situ.

Yang kedua apakah yang bersangkutan memiliki concern terhadap rancangan undang-undang? Rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang P3 yang substansinya atau materi muatannya adalah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan materinya tentang hukum agraria yang itu sifatnya adalah soal hukum yang memang materiil terkait dengan agraria. Nah, ini adalah soal hukum formil yang menyangkut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya concern ini tidak terpenuhi kalau keahliannya bukan di bidang ilmu perundang-undangan atau bukan di bidang legislatif drafting, atau minimal di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara sehingga mengundang yang bersangkutan itu tentunya dengan segala kapasitas jabatan akademik tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan ratio decidendi dari Mahkamah.

Dalam berbagai persidangan dan di dalam Mahkamah Konstitusi pun juga berlaku ketika seperti dalam persidangan-persidangan selama

ini Mahkamah selalu mensyaratkan ada CV, Mahkamah selalu mensyaratkan adanya surat tugas, ini adalah untuk pemenuhan kompetensi, apakah Ahli memang diperkenankan untuk oleh Mahkamah? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara? Ketika diizinkan oleh Mahkamah, kemudian disumpah, kemudian diminta menyampaikan uraiannya, maka di situlah Ahli dipandang mempunyai kompetensi. Jadi, tidak semua orang yang memiliki title akademik, kemudian memiliki jabatan akademik diperkenankan karena masih harus ada syarat berikutnya, yaitu kompetensi bidang ilmu.

Kemudian yang ... Mahkamah. Yang kedua adalah apabila sudah menyampaikan pendapat dan pendapat itu apakah harus masuk ke tahapan berikutnya? Ada tiga, sebagaimana tadi juga dibahas oleh kita bersama dalam meaningful participation, mulai hak didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak diberikan penjelasan atau jawaban. Tentunya itu adalah kumulatif, itu adalah sebuah sistem, sehingga partisipasi bermakna itu berjalan. Kalau hanya hak didengar, ini kan sama artinya tidak ada apa-apa sebelum adanya putusan Mahkamah.

Adanya kewajiban setelah didengarkan kemudian dipertimbangkan oleh para pembentuk undang-undang, ini menunjukkan bahwa kualitas makna partisipasi itu lebih tinggi, ditambah lagi dalam satu tahapan harus diberikan jawaban, itu juga makna tinggi. Dalam konteks ini Ahli memandang bahwasanya memang tidak harus semua partisipasi itu diterima.

Ahli juga memahami Mahkamah di sini hanya menentukan prosedurnya, kewajibannya adalah kewajiban prosedural, kewajiban mendengarkan, kewajiban mempertimbangkan, dan kewajiban untuk memberikan jawaban, itu kewajiban prosedural yang harus dipenuhi dalam suatu proses pembentukan undang-undang. Tetapi kemudian, apakah isi dari partisipasinya itu atau isi dari pendapat dari masyarakat itu diterima atau tidak, tidak (audio tidak terdengar jelas) bagi pembentuk undang-undang untuk menerima.

Jadi, pembentuk undang-undang dalam kapasitasnya dan kewenangannya, bisa menerima atau menolak, tetapi yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah memberikan hak untuk mendengar, memberikan hak untuk pertimbangan, dan memberikan hak untuk diberikan penjelasan. Perkara isinya ditolak, yang penting sudah diberikan penjelasan. Perkara isinya ditolak, yang penting sudah dipertimbangkan, itulah yang saya lihat sebagai pesan. Tetapi kalau sebagaimana dalam tabel tadi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya hak didengarkan saja, kemudian sedikit hak untuk dipertimbangkan. Karena kalau dipertimbangkan, ini adalah sebenarnya urusan internum dari pembentuk undang-undang, kita tidak tahu bagaimana proses pertimbangannya.

Tapi yang masyarakat desa tahu adalah ketika diberikan jawaban, sehingga kalau tidak ada jawaban, yang pasti tidak pernah dipertimbangkan sebenarnya. Sehingga data kapan rapat pertimbangan, kemudian kapan atau apa naskah untuk memberikan jawaban, itu yang seharusnya disampaikan oleh pembentuk undang-undang dalam persidangan, Yang Mulia, ini.

Yang ketiga adalah soal siaran kanal Youtube, ini apakah sudah bisa masuk ketika tersebut? Jadi esensi tadi yang sebagaimana Ahli sampaikan di jawaban yang kedua bahwasanya ini bukan hanya soal memperdengarkan suatu proses pembentukan undang-undang. Kalau hanya memperdengarkan, Ahli setuju dengan Kuasa Hukum, ini hanya untuk memenuhi kebebasan informasi publik, tetapi dalam meaningful participation seharusnya yang dilakukan adalah ada interaksial. Ada interaksi yang aktif antara pembentuk undang-undang dengan masyarakat yang terdampak atau dengan masyarakat yang punya concern terhadap masalah yang sedang disusun sebagai suatu undang-undang, normanya.

Nah sehingga kalau hanya disiarkan dalam Youtube sama dengan masyarakat menonton televisi. Hanya bisa memandang saja tidak bisa berkomunikasi. Inilah yang seharusnya ada suatu sistem informasi agar lebih memudahkan kapan pembentuk undang-undang memberikan hak untuk didengar, kemudian dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan. Kalau dengan kanal Youtube tentunya tidak bisa.

Dan yang terakhir komentar saya terkait dengan yang disampaikan oleh Kuasa Presiden. Tadi di-challenge, apakah ada hal yang baru dalam hal ini? Di awal Keterangan saya menyampaikan, awalnya saya ragu karena sudah diputus oleh Mahkamah, tapi ketika saya baca dalam putusan Mahkamah ada tabel yang di sana mencantumkan indikator pemenuhan meaningful participation. Saya melihat ada sesuatu yang kurang dari sisi ratio decidendi Putusan Mahkamah Nomor 91/2020. Apa yang kurang itu? Yang kurang itu adalah tidak ada fakta-fakta yang memenuhi pemenuhan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk diberikan penjelasan. Yang banyak adalah hak untuk didengar, padahal Mahkamah menyampaikan haknya itu 3 secara kumulatif, bukan satu saja, atau alternatif salah satu. Tidak. Yang meaningful participation itu adalah yang ketiganya ini. Kalau hanya ada satu saja yang dipenuhi, yang dua tidak dipenuhi, maka itu inkonstitusional, maka tidak sah seharusnya proses pembentukannya. Inilah yang ingin kami sampaikan ke Mahkamah dan semoga Mahkamah bersedia untuk mengubah pendirian.

Dan yang berikutnya adalah soal subjek. Saya memang dalam Keterangan tidak menyampaikan soal subjek ini. Tadi Ibu Bivitri sudah sangat bagus menyampaikan soal subjek. Siapa yang dapat diajak untuk berpartisipasi? Ini kan salah alamat, adresatnya salah. Seharusnya masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang punya concern, yang

dalam bacaan saya seharusnya dua-duanya bukan *atau* tapi *dan*. Karena, ya, pasti undang-undang itu berdampak kepada masyarakat langsung dan orang yang punya concern di bidang ... nah subjeknya juga tidak terpenuhi karena bukan ahli di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, bukan di bidang ilmu perundang-undangan. Sehingga dua hal ini fakta yang masih kurang terpenuhi dan subjek yang ternyata adresatnya salah. Inilah hal yang baru menurut saya dalam perkara yang sedang kita sidangkan.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:18]

Ya ,terima kasih, Pak Aan.
Lanjut ke Bu Vitri.

28. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:11:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, saya senang sekali Kuasa Hukum Pemerintah justru menyatakan soal tidak ada kebaruan. Jadi saya punya kesempatan untuk menjelaskan letak kebaruannya. Kan tadi dikatakan tidak ada hal apa ... "hal substansial yang baru," seakan-akan juga men-challenge keputusan Mahkamah untuk menyidangkan perkara ini, walaupun sudah ada Perkara Putusan Nomor 69 tadi, ya. Tapi saya paham mengapa Mahkamah memutuskan tentu saja dengan batu uji yang berbeda dan argumen yang berbeda. Tapi juga yang terpenting adalah Mahkamah sudah mampu melihat bahwa ada sebenarnya hal yang baru yang belum terungkap, yang harusnya diungkapkan, yaitu sebenarnya melalui permohonan ini ada keinginan untuk membongkar paradigma. Ada keinginan untuk membongkar cara pandang tentang pengujian formil.

Persis sekali seperti yang disampaikan oleh Ahli Dr. Aan, ketika saya membaca putusan ... Putusan Nomor 69, Yang Mulia, yang cukup menggelisahkan bagi saya adalah ketika saya membaca daftar, daftar konsultasi publik dan lain sebagainya dengan tabel yang sangat cantik. Tapi yang saya kira harus kita bongkar adalah gagasan ... persis sekali di situ, bahwa uji formil itu tidak bisa didasarkan hanya pada dokumen. Kalau uji formil hanya didasarkan pada perkumpulan dokumen, termasuk surat tugas dari presiden saya kira ya, tidak perlu ada uji formil di Mahkamah Konstitusi. Mungkin dilakukan saja oleh petugas-petugas administratif. Tapi ini justru yang ingin dibongkar untuk melihat apakah tabel yang disusun dengan sangat baik itu sebenarnya dilaksanakan dengan cara seperti yang diinginkan oleh Mahkamah mengenai partisipasi bermakna.

Nah, jadi dengan itu misalnya saya ingin menjawab juga soal misalnya tadi dikatakan ada asumsi dari kami tentang peran Kementerian

Koordinator Perekonomian dengan mengatakan barangkali kami belum melihat surat tugas itu. Tapi, Yang Mulia, izinkan saya mengingatkan bahwa saya bukan saksi fakta. Saya adalah justru Ahli yang harus memang sesuai dengan keahlian saya, memberikan pandangan apa yang ada di balik surat tugas itu. Surat tugas itu semua bisa membaca dengan mudah, saya yakin itu. Dan kalau mau ada saksi fakta, boleh. Tapi tugas saya justru ... apa namanya ... sesuai dengan peran yang digariskan oleh Mahkamah, ingin membongkar apa yang ada di balik surat tugas itu? Apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak?

Nah, jadi juga sebagai praktisi di bidang legislasi, saya kira kita semua paham bahwa surat tugas itu standar sekali. Nah, jadi yang ingin saya ajukan justru satu dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Leading sector itu punya peran penting dalam proses pembahasan. Jadi, betul bahwa surat tugas mengatakan memang ada kementerian-kementerian lain yang dilibatkan. Tapi izinkan saya juga mengingatkan bahwa bagi kami yang praktik di bidang legislasi ini luar biasa standar untuk memberikan surat tugasnya kepada beberapa kementerian sekaligus. Tapi leading sector itu suatu hal yang berbeda karena perannya sangat krusial. Karena ibaratnya pilihan yang akan membawa kita menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah kementerian yang menjadi leading sector, yang menjadi pemimpin semua proses itu.

Kalau ada lobi yang harus dilakukan, kalau ada rapat-rapat yang harus dilakukan, ada dokumen tambahan yang harus di-submit, itu semua leading sector kementerian yang akan melakukan. Tentu saja dalam kenyataannya bahkan dalam konteks tugas-tugas pemerintahan, bisa saja bahkan kementerian yang mungkin tidak ditunjuk secara langsung dimintakan masukannya, tetapi kan bukan di situ yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah bagaimana dalam kenyataannya, presiden sebagai pihak dalam proses legislasi sesuai Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu melanggar sebuah undang-undang yang dibuatnya sendiri, yaitu Undang-Undang Kementerian Negara.

Nah, jadi argumen kedua saya. Bahwa kita jelas melihat dalam konstitusi itu, sudah dikatakan ada pembagian tugas itu dalam Pasal 17, kemudian diturunkan di Undang-Undang Kementerian Negara, diturunkan lagi dalam peraturan presiden yang dibuat untuk pemerintahan ini yang sekarang oleh Presiden Joko Widodo.

Jadi, dengan kita ingat bahwa uji formil, kan tidak memeriksa agumentasi pasal, tapi justru memeriksa kesesuaian prosedur. Nah, kesesuaian prosedur ini yang ternyata sudah dilanggar dengan menunjuk leading sector yang sebenarnya tidak punya keterkaitan langsung, bahkan terlalu jauh, menurut kami, dengan undang-undang yang akan dibahas.

Sekali lagi, Yang Mulia, saya ingin me ... apa ya ... memberikan metafora, gitu, seandainya ternyata bisa begitu sembarangnya secara inkonstitusional tanpa kabar-kabar apa pun, presiden ingin menunjuk siapa saja untuk membahas, maka sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusionalisme.

Nah, kemudian tadi ada pertanyaan soal ini, ya ... apa ... penunjukan, masih tentang penunjukan dari Kuasa Hukum Pemohon. Apakah ada asas hukum yang dilanggar? Nah, ini tentu saja kita bisa lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan soal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, saya paham di titik ini, akan ada yang berargumen bahwa kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat harusnya dimaknai hanya sampai pada level presiden, ya, pemerintah sebagai pihak dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi saya kira, kembali kita harus secara sistematis menafsirkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang PPP ini di ... harus dikaitkan dengan pembagian kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, jadi sebenarnya sudah ada pelanggaran di sini, pelanggaran asas tentang pejabat pembentuk yang tepat.

Nah kemudian, tadi yang terakhir, ada pertanyaan soal kumulatif terbuka. Apakah ini sesuai prosedur? Nah, jawaban saya yang lugas, Yang Mulia, adalah ini tidak ... tidak sesuai prosedur. Jawaban saya ini didasarkan pada penelusuran tentang bagaimana kategori kumulatif terbuka ini dikonstruksikan dalam proses legislasi. Jadi, kalau kita lacak Undang-Undang PPP versi pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu, itu ... apa namanya ... pengategorian soal kumulatif terbuka ini belum ... belum ... belum nampak, baru kemudian dimunculkan belakangan, muncul lagi lebih tegas di Undang-Undang Nomor 12, kemudian seterusnya diturunkan dalam PP dan seterusnya.

Nah, jadi memang waktu lahir pertama kali, waktu dibicarakan pertama kali seputar ... tentu saja setelah kelahiran Mahkamah waktu itu yang memang baru dalam sistem ketatanegaraan kita, dibicarakan soal undang-undang yang memang harus segera ditindaklanjuti untuk dibuat karena ada putusan Mahkamah yang ... yang terkait.

Nah, tapi saya kira, kita harus berikan koridor yang jelas tentang apa yang sesungguhnya diperintahkan dan apa yang bisa kita ... kita interpretasikan bahwa itu yang diperintahkan. Nah, koridor ini sebenarnya bisa kelihatan dari amar putusan, tentu saja salah satunya yang paling kelihatan. Nah, ini yang tidak terlihat dalam ... dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan sebenarnya ... putusan ... mohon maaf, Putusan Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Putusan Nomor 91), dan sesungguhnya kan dengan mengatakan hal ini dalam naskah akademik, dan juga dijadikan dasar yang sangat kelihatan dalam berbagai diskusi,

kelihatan lagi sekali lagi intensi dari pembuat undang-undang memang untuk sekadar mengejar tenggat waktu dari Mahkamah.

Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Sekali lagi ... saya kira izinkan saya untuk mengingatkan soal ini ... apa namanya ... upaya kita untuk keluar dari daftar. Karena kalau benar-benar melihat daftar saja ya maka semua undang-undang memang akan kelihatan baik-baik saja, tapi itulah soalnya dengan demokrasi substantif. Kita tidak akan coba untuk menjalankan demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang prosedural belakang. Kalau prosedural belakang, maka saya kira tidak perlu ada barangkali pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, padahal kita sudah belajar dari banyak sekali negara lain di dunia ini, betapa pentingnya hal-hal di balik daftar maupun surat-surat tugas, dan surat-surat lainnya, surat presiden, dan seterusnya yang harus dibongkar politik hukumnya, tujuan-tujuan pembentukannya, dan juga keterlibatan masyarakat yang harusnya dimaknai betul ... apa namanya ... soal partisipasi yang bermakna yang sudah digariskan oleh Mahkamah.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:03]

Baik. Terima kasih, Ahli. Kemudian untuk Kuasa Presiden, apakah mengajukan ahli?

30. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:22:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan ahli dan saksi dalam bentuk tertulis saja, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:20]

Oh ya, baik. Jadi, tidak perlu, ya, kesimpulan saja nanti. Kemudian dari DPR tidak hadir, tetapi dalam sidang yang lalu menyampaikan ... menyerahkan kebijakan ke Mahkamah Konstitusi mengenai ahli atau saksi. Ada keterangan tertulis dari ahli DPR dan dianggap dibacakan. Baik, untuk itu, sidang (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:22:50]

Izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:56]

Dari?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:22:56]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, Kuasa Hukum Pemohon. Dari Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:57]

Ya, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:23:02]

Sebelumnya terima kasih, Yang Mulia, dan mohon maaf, Yang Mulia. Sebetulnya dari Pihak Kuasa ... Pihak Pemohon, kami menghadirkan satu ahli lagi atas nama Zainal Arifin Mochtar, Yang Mulia. Namun memang karena ada kendala terkait dengan surat tugas yang masih belum didapatkan juga dari fakultas hukum yang bersangkutan, sehingga untuk kelengkapan berkas masih belum. Namun sebetulnya, surat terkait dengan keterangan ahli dan CV sudah kami kirimkan secara online, Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada Yang Mulia, apakah kami masih diberikan kesempatan untuk memasukkan Ahli Zainal Arifin Mochtar untuk didengarkan keterangannya, Yang Mulia?

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:46]

Ya, baik (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:23:46]

Untuk kemudian terkait kelengkapan berkasnya akan kami kirimkan menyusul, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:55]

Ya, jadi begini. Sudah ada keterangan tertulisnya, nanti dianggap dibacakan, ya. Ya, baik.

Kemudian untuk ... ini sidang terakhir, jadi untuk sidang selanjutnya tidak ada lagi. Jadi, para pihak, silakan mengajukan kesimpulan, termasuk tadi mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai keterangan ahli yang akan disampaikan secara tertulis saja. Untuk itu, paling lambat 3 hari kerja setelah sidang terakhir hari ini, para pihak supaya bisa mengajukan keterangan ... apa ... kesimpulannya. Kalau dilihat ini, berarti penyerahan kesimpulan hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pukul 11.00 WIB, paling lambat.

Cukup, ya? Cukup. Ya, baik, dengan demikian, terima kasih untuk Pak Dr. Aan dan Ibu Bivitri atas keterangannya, dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 17 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).